



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017
TENTANG
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN
KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK
BANTUAN SOSIAL, DAN TINDAKAN PENOLAKAN ATAU PEMUSNAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan Tindakan Penolakan atau Pemusnahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIAL, DAN TINDAKAN PENOLAKAN ATAU PEMUSNAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina/organisme pengganggu tumbuhan karantina.
3. Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama dan penyakit hewan karantina/organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Hewan Organik adalah hewan milik instansi pemerintah yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa Media Pembawa dari pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, negara lain atau organisasi tertentu kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Penolakan adalah tindakan menolak masuknya Media Pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari area tujuan sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.
9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa dengan metode tertentu sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama dan penyakit hewan karantina/organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan PNBP atas jasa Tindakan Karantina hewan dan tumbuhan terhadap Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan tindakan Penolakan atau Pemusnahan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pengenaan PNBP atas jasa Tindakan Karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kriteria, syarat dan tata cara pengenaan tarif PNBP terhadap Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, tindakan Penolakan atau Pemusnahan.

BAB II KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 4

Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dikenai tarif jasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) meliputi:

- a. Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- b. Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial.

Pasal 5

Hewan Organik dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Hewan Organik yang digunakan untuk membantu tugas kedinasan pada:

- a. Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Badan Nasional Narkotika; dan
- f. Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan/atau
- f. penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Hewan Organik yang dilalulintaskan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi persyaratan:
 - a. surat penugasan atau surat keterangan atas nama hewan yang bersangkutan dari instansi/kesatuan induknya;
 - b. sertifikat kesehatan dari petugas karantina di tempat Pengeluaran;
 - c. surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang di daerah asal atau kesatuannya; dan
 - d. memenuhi ketentuan lalu lintas hewan penular rabies bagi Hewan Organik yang tergolong hewan penular rabies.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hewan Organik yang dilalulintaskan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

Pasal 8

- (1) Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus dilengkapi persyaratan:
 - a. surat keterangan dari Kementerian Sosial bahwa Media Pembawa untuk keperluan Bantuan Sosial;

- b. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat nasional berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat daerah berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau
 - d. surat keterangan/rekomendasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa untuk bencana alam dapat melalui tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang belum ditetapkan.
- (3) Tempat Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke/di/dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Media Pembawa untuk Bantuan Sosial harus dilengkapi sertifikat kesehatan (*health certificate/phytosanitary certificate*) sesuai dengan persyaratan negara atau tempat tujuan, dan surat keterangan dari Kementerian Sosial yang menerangkan keperluan Bantuan Sosial.

- (2) Sertifikat kesehatan (*health certificate/phytosanitary certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh petugas karantina pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tindakan Karantina terhadap Penolakan atau Pemusnahan Tidak Dikenai Tarif

Paragraf 1

Penolakan

Pasal 12

- (1) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan tidak dikenai tarif, meliputi tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, pengawasan Tindakan Karantina, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pelaksanaan Penolakan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 13

- (1) Jasa sarana untuk Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan yang menggunakan sarana milik Badan Karantina Pertanian, tidak dikenai tarif.

- (2) Jasa sarana untuk Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan yang menggunakan sarana milik pihak lain, menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemusnahan

Pasal 14

- (1) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Pemusnahan tidak dikenai tarif, apabila:
 - a. Media Pembawa dalam kondisi busuk dan/atau rusak;
 - b. Media Pembawa yang dikenakan Penolakan tidak segera dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau area tujuan oleh pemilik atau kuasanya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. Media Pembawa tertular hama dan penyakit hewan karantina/organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit hewan karantina/organisme pengganggu tumbuhan karantina; dan/atau
 - d. Media Pembawa yang dilarang pemasukannya.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 15

- (1) Jasa sarana dalam rangka Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Pemusnahan yang menggunakan sarana milik Badan Karantina Pertanian, tidak dikenai tarif.

- (2) Jasa sarana dalam rangka Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Pemusnahan yang menggunakan sarana milik pihak lain, menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 16

Tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Hewan Organik atau Media Pembawa untuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat oleh pemilik atau kuasa Media Pembawa.

Pasal 17

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus disampaikan sebelum atau pada saat kedatangan Media Pembawa kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, surat permohonan dan kelengkapannya dapat disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kedatangan Media Pembawa.

Pasal 18

Media Pembawa yang dilakukan Penolakan atau Pemusnahan yang tidak dikenai tarif, dibuktikan dengan surat perintah Penolakan atau Pemusnahan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA